



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 254 – BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN MADRUNI, S.Pd. NIP. 19680425 199103 1 007
PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA TK. I, IV/b DARI JABATAN KEPALA SD NEGERI 2
CIAWIGAJAH KECAMATAN BEBER DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON DAN
MENGANGKAT KEMBALI KE DALAM JABATAN GURU AHLI MADYA
PADA SD NEGERI 2 CIAWIGAJAH KECAMATAN BEBER DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Madruni, S.Pd. NIP. 19680425 199103 1 007, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.I, IV/b berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/Kep.716-BKPSDM/2022 ditugaskan dan diangkat dalam Jabatan Kepala SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kab. Cirebon dengan Angka Kredit sebesar 628,863 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan enam tiga);

b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Madruni, S.Pd, NIP. 19680425 199103 1 007, tanggal 20 Maret 2024 yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri dari Jabatan Kepala SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Madruni, S.Pd, NIP. 19680425 199103 1 007, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk, I IV/b dari Jabatan Kepala SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan Mengangkat Kembali ke dalam Jabatan Guru Ahli Madya pada SD 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 838/ /PSD/Disdik tanggal 26 Maret 2024 perihal Usulan Pengunduran diri dari Jabatan Kepala Sekolah Atas Nama Madruni, S.Pd. NIP. 19680425 199103 1 007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Madruni, S.Pd.
NIP. 19680425 199103 1 007, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I, IV/b dari Jabatan Kepala SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan mengangkat kembali ke dalam Jabatan Guru Ahli Madya pada SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 838/ /PSD/Disdik tanggal 26 Maret 2024 perihal Usulan Pengunduran diri dari Jabatan Kepala Sekolah Atas Nama Madruni, S.Pd. NIP. 19680425 199103 1 007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Madruni, S.Pd.
NIP. 19680425 199103 1 007, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I, IV/b dari Jabatan Kepala SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan mengangkat kembali ke dalam Jabatan Guru Ahli Madya pada SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 838/ /PSD/Disdik tanggal 26 Maret 2024 perihal Usulan Pengunduran diri dari Jabatan Kepala Sekolah Atas Nama Madruni, S.Pd. NIP. 19680425 199103 1 007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Madruni, S.Pd.
NIP. 19680425 199103 1 007, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I, IV/b dari Jabatan Kepala SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan mengangkat kembali ke dalam Jabatan Guru Ahli Madya pada SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Tunjangan Jabatan Kepala Sekolah beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Guru Ahli Madya beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : **Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Tanggal : 17 April 2024
Nomor : 800.1.3.3/ND. 88 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Madruni, S.Pd. NIP. 19680425 199103 1 007, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I, IV/b dari Jabatan Kepala SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan Mengangkat kembali kedalam Jabatan Guru Ahli Madya pada SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Bahwa Madruni, S.Pd. NIP. 19680425 199103 1 007, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I, IV/b berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/Kep.716-BKPSDM/2022 ditugaskan dan diangkat dalam Jabatan Kepala SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kab. Cirebon dengan Angka Kredit sebesar 628,863 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan enam tiga).

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Madruni, S.Pd. NIP. 19680425 199103 1 007, tanggal 20 Maret 2024 yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri dari Jabatan Kepala SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian Madruni, S.Pd. NIP. 19680425 199103 1 007, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I, IV/b dari Jabatan Kepala SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan Mengangkat kembali kedalam Jabatan Guru Ahli Madya pada SD Negeri 2 Ciawigajah Kecamatan Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

